



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, Lahir di Manado 14 September 1981 (umur 38 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah O, Pendidikan SLTP, Alamat dalam hal ini memilih domisili hukum di Kelurahan Sindulang Satu Lingkungan II (rumah Kel. Almarhum Kadi Karim) Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan :

Termohon, Lahir di Manado 16 Mei 1984 (umur 34 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Kewarganegaraan Indonesia, Golongan Darah (-), Pendidikan SLTP, Alamat Kelurahan Singkil Dua Lingkungan I Jln. Bengawan Solo (Kompleks KUA Singkil) Kecamatan Singkil Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Mei 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Mdo., tanggal 7 Mei 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2006 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singkil Kota Manado, sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 11/11/I/2006 Tertanggal 14 Januari 2006;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon diatas selama 5 tahun, kemudian pindah ke kost-kostan alamat Singkil Dua selama 2 tahun, dan terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Termohon selama 4 tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : **(laki-laki) berumur 11 tahun**; Anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa awalnya hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon masih rukun dan baik-baik saja, namun sekitaran bulan November 2017 hubungan rumah tangga ini mulai tidak harmonis lagi dan hal ini disebabkan oleh :
 - a. Bahwa Termohon sangat temperamen, dimana sering marah-marah dan berkata kasar sehingga tidak menghormati Pemohon selaku suami;
 - b. Bahwa Termohon sering lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri;
 - c. Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami;
 - d. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kerap terjadi pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



- e. Bahwa sebab-sebab diatas maka diantara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran rumah tangga yang sudah sulit didamaikan lagi sehingga sejak bulan November 2017 terjadi pisah ranjang diantara keduanya;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2018 dimana sudah beberapa bulan sebelumnya hubungan rumah tangga menjadi renggang dan saling cuek walaupun waktu itu masih tinggal dalam satu atap. Sehingga Pemohon memutuskan untuk turun dari rumah dan pergi ke Gorontalo. Maka sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan sudah tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajiban layaknya suami isteri selama kurang lebih 3 bulan lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:nn

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Nomor 11/11/1/2006 tanggal 14 Januari 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P.1;

B. Saksi :

1. saksi I, tempat dan tanggal lahir Manado 28 Januari 1959 (umur 59 tahun), agama Islam, pekerjaan pensiunan, bertempat tinggal di Kelurahan Buha, Kecamatan Mapanget, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi ibu kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak; kini dipelihara Termohon ;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran, saksi tidak lihat langsung tetapi saksi tahu karena sering kali lari meninggalkan isterinya ;

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon tidak peduli terhadap Pemohon bahkan tidak harmonis hubungannya dengan pihak keluarga, sehingga Termohon hanya 1 kali datang ke rumah saksi dalam setahun yakni saat lebaran, itupun hanya beberapa saat saja langsung memanggil Pemohon pulang ;
- Bahwa Termohon sendiri yang mengurus pakaiannya, makanannya dan selainnya karena tidak dihiraukan oleh Termohon;
- Bahwa keduanya telah diupayakan rukun tidak berhasil ;

2. saksi II, tempat dan tanggal lahir Manado, 09 Nofember 1954 (umur 64 tahun), agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan II, Kecamatan Tuminting, Kota Manado; Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami isteri dan dikaruniai satu orang anak; kini dipelihara Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran, saksi tidak lihat langsung tetapi saksi tahu karena Termohon sering datang ke rumah saksi tidur karena bermasalah dengan isterinya;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran karena Termohon tidak peduli terhadap Pemohon, bahkan hubungannya dengan pihak keluarga kurang baik, sehingga Termohon hanya 1 kali datang ke rumah saksi dalam setahun yakni saat lebaran, itupun hanya beberapa saat saja langsung memanggil Pemohon pulang ;
- Bahwa Termohon sendiri yang mengurus pakaiannya, makanannya dan selainnya karena tidak dihiraukan oleh Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah rumah tangganya tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat perpisahan tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 tanpa saling menghiraukan lagi, penyebabnya karena :

- Termohon sangat temperamen, dimana sering marah-marah dan berkata kasar sehingga tidak menghormati Pemohon selaku suami;
- Bahwa Termohon sering lalai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri;

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon selaku suami;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon kerap terjadi pertengkaran yang dilatarbelakangi oleh permasalahan ekonomi dalam keluarga;
- Bahwa sejak bulan November 2017 terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon ;

Sehingga keduanya sudah tidak ada harapan akan rukun kembali sebagai suami isteri ;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka ketidakhadiran pihak Termohon dinilai telah mengakui dan atau tidak mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dinilai telah mengakui dalil permohonan Pemohon, namun perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menyampaikan bukti-bukti yakni bukti surat P.1 serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil, Nomor 11/11/1/2006 tertanggal 14 Januari 2006, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah sejalan dan atau mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, selain itu pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



sehingga Majelis Hakim menilai pihak Termohon tidak membantah dan atau tidak dapat melumpuhkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dihubungkan dengan hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak tenteram dan telah terjadi perselisihan dan petengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa perpisahan Pemohon dengan Termohon sudah berlangsung selama 9 bulan tanpa saling menghiraukan lagi;
- Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon karena Termohon tidak memberikan pelayanan kepada Pemohon yang selayaknya selaku isteri ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fakta-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis hakim, telah menunjukkan ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan sudah tidak tercapai ;

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, tetapi juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

“Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

3. Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, fetitum permohonan Pemohon pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonannya dan diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena itu, Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Manado setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara Verstek ;
3. Mengizinkan Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Manado ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu, 1 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. M. Basir, MH sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Anis Ismail dan Drs. Nasaruddin Pampang,

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Masita Mayang, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. M. Basir, MH.

Hakim Anggota I,

Ttd

Drs. Anis Ismail.

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. Nasaruddin Pampang

Panitera Pengganti,

ttd

Masita Mayang, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	360.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		: Rp	451.000,-

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 0167/Pdt.G/2018/PA.Mdo.